

**PRAKTIK “SERBU SERU” PADA *MARKETPLACE ONLINE*
BUKALAPAK DALAM PERSPEKTIF FIQH MU’AMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

BAETY NUR FADHILAH

NIM. 162.111.325

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH (MU’AMALAH)
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2020**

**PRAKTIK “SERBU SERU” PADA *MARKETPLACE ONLINE*
BUKALAPAK DALAM PERSPEKTIF FIQH MU’AMALAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah

Disusun Oleh:

BAETY NUR FADHILAH

NIM. 162.111.325

Surakarta, 25 Mei 2020

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750904 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIARISME

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Baety Nur Fadhilah

NIM : 162.111.325

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik “Serbu Seru” Pada Marketplace Online Bukalapak Dalam Perspektif Fiqh Mu’amalah”** merupakan tulisan asli hasil dari penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, sejauh jangkauan penulis, skripsi ini belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Mei 2020

Penulis



Baety Nur Fadhilah

NIM. 162.111.325

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal	: Skripsi	Kepada Yang Terhormat
Sdri	: Baety Nur Fadhilah	Dekan Fakultas Syariah
		Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
		Surakarta
		Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Baety Nur Fadhilah, NIM : 162111325 yang berjudul: **“Praktik “Serbu Seru” pada Marketplace Online Bukalapak dalam Perspektif Fiqh Muamalah”** sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750904 199903 1 001

PENGESAHAN MUNAQOSYAH
PRAKTIK “SERBU SERU” PADA *MARKETPLACE ONLINE*
BUKALAPAK DALAM PERSPEKTIF FIQH MU’AMALAH

Disusun Oleh :

Baety Nur Fadhilah

NIM. 162.111.325

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu, 17 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 19740627 199903 2 001

Penguji II



Sulhani Hermawan, M. Ag.

NIP. 19750825 200312 1 001

Penguji III-



Dest Widiani, S.Pd.I. M.Pd.I.

NIP. 19880818201701 2 117

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750904 199903 1 001

MOTTO

كَيْفَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا كُلُّوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ إِنَّ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”

(An-Nisa’ ayat 29)

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Yaa Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu

(HR. Tirmidzi).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala cinta dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, kekuatan, serta membekali ilmu dan adab melalui para dosen IAIN Surakarta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wassalam* semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras yang diiringi do'a, air mata dan keringat yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Kamuli dan Ibu Soilah yang selalu mendo'akanku disetiap langkah mencari ilmu, memberikan dukungan, motivasi, bimbingan serta kasih sayang yang tak ternilai besarnya, terimakasih atas perjuangan kalian.
2. Kakak-kakakku Nur Indah Wulandari dan Muhammad Azhar Muzakki yang selalu memberikan do'a, motivasi serta semangat hingga terselesaikannya skripsi ini dan tak pernah lelah mendukung adiknya dalam mewujudkan cita-citanya.
3. Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah *Subhanahuwata'ala*.
4. Kepada semua guru dan dosen yang telah mendidikku.
5. Sahabat-sahabat tercintaku Islahu Syarifat Novi Latifah, Indah Ikawati, Nur'aini Rochimah, dan masih banyak lainnya yang tidak tertulis satu-persatu yang selalu memberikan bantuan, semangat, motivasi, keceriaan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Terimakasih

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

و	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	خذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah *Subhanahuwata'ala* yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wassalam* keluarga dan para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Praktik “Serbu Seru” Pada Marketplace Online Bukalapak Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Andi Wicaksono, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.


7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibuku yang selalu mendo'akan, mendukung, dan memberikan motivasi tiada henti-hentinya memberikan cinta kasih yang tak pernah ada habisnya, seluruh pengorbanan yang tiada batasnya.
10. Kakak-kakakku yang tidak pernah lelah mendukung adiknya dalam meraih mimpi.
11. Sahabat As-Shaff yang senantiasa mengingatkan dalam kebaikan
12. Teman-teman Wisma Tazakka yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya keluarga HES I, yang telah memberikan inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dan membantu saya baik moril maupun spriritnya. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Mei 2020

Penulis



Baety Nur Fadhilah

NIM. 162.111.325

ABSTRAK

Baety Nur Fadhilah, NIM: 162111324, **“Praktik “Serbu Seru” Pada Marketplace Online Bukalapak Dalam Perspektif Fiqh Mu’amalah”**.

“Serbu Seru” merupakan fitur pada Bukalapak yang menjual barang-barang bernilai tinggi seperti *handphone*, jam tangan, kendaraan dan alat-alat elektronik lainnya dengan harga mulai dari Rp 1, namun belum ada kejelasan hukum baik halal haramnya ataupun sah tidaknya transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik “Serbu Seru” Bukalapak dalam perspektif fiqh mu’amalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), namun peneliti ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*) guna untuk memperkuat data. Sumber data diperoleh dari data primer berupa dokumen pada aplikasi Bukalapak dan sekunder berupa wawancara dengan penyerbu. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik “Serbu Seru” yang diadakan oleh Bukalapak termasuk praktik jual beli *hasarah*, mengandung unsur *najasy* atau provokasi, dan juga adanya unsur *garar* yakni ketidakjelasan dan penipuan yang menyebabkan transaksi yang dilakukan tidak sah serta terdapat penggabungan akad yakni akad utang piutang (*qard*) sekaligus akad jual beli, sehingga transaksi jual beli pada “Serbu Seru” dilarang bahkan diharamkan.

Kata Kunci: Jual Beli, *Qard*, Serbu Seru Bukalapak, Fiqh Mu’amalah.

ABSTRACT

Baety Nur Fadhilah, NIM: 162111324, “Praktik “Serbu Seru” Pada *Marketplace Online Bukalapak* Dalam Perspektif Fiqh Mu’amalah”.

"Serbu Seru" is a feature of Bukalapak that sells high-value items such as mobile phones, watches, vehicles and other electronic devices starting at Rp. 1, but there is no legal clarity either in lawful or illegitimate. This study aims to answer the question of how practice “Serbu Seru” Bukalapak in the perspective of fiqh mu’amalah.

This research uses descriptive qualitative research methods with the type of library research, but this researcher also uses field research in order to strengthen the data. Data sources were obtained from primary data in the form of documents in the Bukalapak application and secondary data from interviews with invaders. Data collection techniques such as documentation, interviews and observations.

The results of this study indicate that the practice of "Serbu Seru" held by Bukalapak includes the practice of buying and selling *hasarah*, containing elements of *najasy* or provocation, and also the presence of *garar* elements, namely obscurity and fraud that causes illegal transactions and there is a merging of a contract, namely a debt contract. accounts receivable (*qard*) as well as a sale and purchase agreement, so that buying and selling transactions on "Serbu Seru" are prohibited or even forbidden.

Keywords: Sale and Purchase, *Qard*, Serbu Seru Bukalapak, Fiqh Mu’amalah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIARISME	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	iv
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Kajian Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II JUAL BELI DAN <i>QARD</i>	17
A. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual-beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Pembagian Jual Beli	23
B. <i>Qard</i> (Hutang-piutang).....	30

1. Pengertian <i>Qard</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	31
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	33
4. Syarat yang sah dan yang tidak sah (<i>fasid</i>)	34
BAB III PRAKTIK “SERBU SERU”	36
PADA MARKETPLACE <i>ONLINE</i> BUKALAPAK	36
A. Gambaran Umum PT. Bukalapak	36
1. Sejarah Bukalapak	36
2. Visi dan Misi Bukalapak	38
3. Jenis- jenis Produk Bukalapak	40
B. Serbu Seru	40
1. Pengertian “Serbu Seru”	40
2. Syarat dan Ketentuan Fitur/Layanan “Serbu Seru”	40
3. Cara Menggunakan Fitur/Layanan Serbu Seru	43
4. Cara Mengetahui Hasil Serbuan	54
BAB IV ANALISIS PRAKTIK “SERBU SERU” PADA <i>MARKETPLACE</i>	
<i>ONLINE</i> BUKALAPAK DALAM PERPEKTIF <i>FIQH</i>	
MUAMALAH	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Logo Bukalapak.....	36
Gambar 2: <i>Flash Banner</i> “Serbu Seru” pada beranda Bukalapak.....	44
Gambar 3: <i>Section</i> “Serbu Seru”	45
Gambar 4: Pengenalan Fitur “Serbu Seru”	46
Gambar 5: Daftar barang yang dijual.....	47
Gambar 6: Detail barang yang dijual.....	48
Gambar 7: Pilihan metode pembayaran.....	49
Gambar 8: Pilihan metode pembayaran terbaru.....	50
Gambar 9: Proses Penyerbuan.....	50
Gambar 10: Status pembayaran dan detail pembelian.....	51
Gambar 11: Detail dan status tagihan.....	53
Gambar 12: Riwayat dan status pembelian.....	54
Gambar 13: Pembatalan Transaksi	56
Gambar 14: Serbuan berhasil.....	57
Gambar 15: Kalah/serbuan meleset.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki tugas dan peran sebagai khalifah di bumi untuk beribadah dan memakmurkan alam semesta. Peran memakmurkan adalah sebuah amanah yang dipercayakan oleh Allah Swt. kepada hamba-Nya, yakni dengan cara menjaga, memelihara, mengembangkan serta memajukan alam guna kesejahteraan hidup manusia. Dengan demikian, makna tersirat dari peran memakmurkan alam semesta adalah adanya perintah untuk bekerja dan berusaha.¹ Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat berdiri sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain untuk saling berkolaborasi memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut dapat disebut dengan kegiatan muamalah yakni sikap saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Konsep muamalah merupakan suatu yang mengatur hubungan baik antar manusia yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kedadharatan. Konsep tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam syariat Islam. Agar tidak cenderung menuruti hawa nafsu, maka diperlukan adanya rambu-rambu kehidupan manusia yang dapat menuntun dalam bermuamalah, rambu-rambu tersebut ialah fiqh muamalah.²

¹ Ernie Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 15.

² *Ibid.*

Fiqh muamalah merupakan kumpulan hukum yang berkaitan dengan tatacara berhubungan antara sesama manusia yang ditetapkan demi menciptakan rasa aman, tentram serta tegaknya undang-undang dalam masyarakat Islam, juga terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dari komunitas atau masyarakat dengan cara menyeimbangkan antara kepentingan yang saling bertentangan.³ Untuk itu pemahaman tentang fiqh muamalah amatlah penting karena mempengaruhi kehidupan antar manusia, sehingga kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup fiqh muamalah terdiri dari *Al-Muamalah Al-Adabiyah*, yang pembahasannya mengenai aspek moral yang harus dimiliki oleh manusia dan *Al-Muamalah Al-Madaniyah* yang meliputi bentuk perikatan (akad) seperti jual-beli.⁴

Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia perlu melakukan suatu transaksi yang biasa disebut dengan transaksi jual beli. Jual beli sendiri merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai (harta) secara *riḍa* di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan dan disepakati *syara'*.⁵

³ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam* (Jakarta:Amzah, 2010), hlm. 6.

⁴ Yasiz Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 9.

⁵ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2014) hlm. 4.

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya.⁶

Transaksi jual beli umumnya dilakukan secara langsung dengan bertemunya penjual dan pembeli, namun dengan kemajuan teknologi, informasi serta komunikasi yang semakin pesat, siapapun dapat mengakses serta menggunakan berbagai layanan internet yang sudah tersedia sedemikian canggihnya, sehingga tidak lagi dibatasi ruang dan waktu saja. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi dengan lancar menggunakan layanan internet berbasis *online*.

Memiliki bisnis *online* menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan, sehingga banyak para pengusaha yang memanfaatkan perkembangan bisnis *online* melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*). Jual-beli *online* merupakan salah satu fenomena *e-commerce* yang saat ini berkembang di Indonesia. *E-commerce* dapat didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik serta pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁷

Banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan jasa jual beli *online* karena dinilai lebih mudah dan efisien waktu. Masyarakat bisa

⁶ Yasiz Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya...*, hlm. 54.

⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 221.

menggunakan situs jual-beli *online* yang dinamakan *marketplace online* seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Semakin banyak *marketplace online* memaksa mereka untuk saling bersaing dan berkompetisi guna terus meningkatkan jumlah pengunjung yang akan memberikan efek positif bagi perusahaan seperti tingginya tingkat kepercayaan. Sehingga membuat salah satu *marketplace online* yakni Bukalapak membuka fitur-fitur baru, salah satunya yaitu fitur “Serbu Seru”.

Fitur “Serbu Seru” menjual barang-barang bernilai tinggi seperti *handphone*, jam tangan, kendaraan, dan alat-alat elektronik lainnya dengan beragam harga mulai dari Rp 1, dimana satu barang akan diserbu oleh ribuan penyerbu. Penyerbu harus membeli dengan harga yang tertera pada aplikasi lalu menyelesaikan pembayaran, kemudian nantinya akan dipilih 1 penyerbu terpilih yang mendapatkan barang tersebut, bagi penyerbu meleset akan dikembalikan ke Saldo Bukadompet, Credits atau Saldo Dana, tergantung metode pembayaran yang digunakan oleh para penyerbu.⁸

“Serbu Seru” merupakan suatu layanan/fitur di Bukalapak, dimulai pertama kalinya jelang Hari Belanja *Online* Nasional (Harbolnas) 2018 pada tanggal 12 Desember 2018, jumlah pengunjung bulanan pada kuartal akhir 2018 sejumlah 116 juta orang. Apabila dirata-rata sudah lebih dari 3,8 juta pengunjung harian.⁹

⁸Admin Bukalapak, “Tanya Jawab Serbu Seru”, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru> diakses pada 2 Mei 2019.

⁹ Bang doel, menghitung untung serbu seru bukalapak, dikutip dari <http://www.doel.we.id> diakses pada 09 Mei 2019.

Layanan ini tersedia untuk para Mitra Bukalapak yang bahkan nilainya lebih besar dari para pengguna biasa. Peserta yang terlihat mengikuti program tertulis angka 999+ untuk masing-masing barang, Dalam satu hari kurang lebih ada 10 barang yang bisa diserbu.¹⁰ Adanya layanan ini sangat menguntungkan Bukalapak, jumlah penjualan terus meningkat. Keuntungan Bukalapak lebih dari 2 juta transaksi per hari. Karena banyaknya minat dari para pengguna Bukalapak, program “Serbu Seru” berlanjut hingga saat ini.

Jika dilihat dari penjelasan di atas, program pada fitur “Serbu Seru” itu: 1) menawarkan barang-barang yang bernilai tinggi dengan harga yang sangat murah, 2) tidak ditetapkannya pembeli berdasarkan yang pertama mengakses melainkan ditentukan dan dipilih berdasarkan undian, ini menunjukkan adanya transaksi pembelian barang yang sudah ditawarkan atau dibeli oleh orang lain dalam rangka memenangkan undian, 3) proses pengundian yang tidak transparan, 4) ketidakpastian deal barang, 5) penggabungan akad *qard* dan jual beli dalam satu transaksi, 6) serta belum ada kejelasan hukum pada transaksi “Serbu Seru”, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Praktik “Serbu Seru” pada Marketplace Online Bukalapak dalam Perspektif Fiqh Mu’amalah”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid.*

1. Bagaimana praktik jual-beli melalui fitur “Serbu Seru” pada *marketplace online* Bukalapak?
2. Bagaimana praktik jual-beli melalui fitur “Serbu Seru” pada *marketplace online* Bukalapak dalam perspektif fiqh mu’amalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, dari perumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual-beli melalui fitur “Serbu Seru” pada *marketplace online* Bukalapak.
2. Untuk menjelaskan praktik jual-beli melalui fitur “Serbu Seru” pada *marketplace online* Bukalapak dalam perspektif fiqh mu’amalah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat Menambah pengetahuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam khususnya pada bidang Mu’amalah dan hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

Bagi pengguna layanan fitur “Serbu Seru” di *marketplace online* Bukalapak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum mengenai praktik “Serbu Seru” tersebut menurut *fiqh mu’amalah*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berisikan teori-teori yang akan melandasi setiap permasalahan yang dimunculkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.¹¹ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara’* dan disepakati.¹²

Adapun rukun dan syarat-syarat dari jual beli, yaitu:

- a. Orang yang berakad harus berakal, kehendak pribadi, tidak mubadzir,¹³ *balig* serta berkemampuan memilih.

¹¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Panduan Seminar Proposal, Penulisan dan Ujian Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), hlm. 18.

¹² Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 96

¹³ Masjupri, *Fiqh Mu’amalah...*, hlm. 98.

- b. Objek akad haruslah suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, milik penuh penjual dan barang tersebut telah diketahui kedua belah pihak.¹⁴
- c. *Sigat (lafaz ijab dan qabūl)*, yaitu pernyataan persetujuan untuk melakukan akad jual beli, menurut ulama *lafaz* tersebut harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabūl*, dilakukan dalam satu majelis dan ungkapan *ijab* dan *qabūl* boleh dengan cara tulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk *ijab* dan *qabūl*.¹⁵

Hukum asal jual beli sendiri adalah *mubah* sampai terpenuhinya rukun dan syaratnya, kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Akan tetapi pada situasi tertentu hukum jual beli dapat menjadi:

- a. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga *qadi* menjual harta *mufliis* (orang yang lebih banyak hutang dari pada hartanya).¹⁶
- b. Haram, jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.¹⁷
- c. Sunnah, misal jual beli yang dilakukan kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.¹⁸

¹⁴ Yasiz Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya...*, hlm. 58.

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 70.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Masjupri, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 99.

2. *Qard* (Hutang-Piutang)

Secara bahasa *qard* bermakna *al-qaṭ‘u* yang berarti memutuskan atau memotong.¹⁹ Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong hartanya untuk diberikan kepada *muqtariḍ* (menerima utang). Sedangkan secara istilah, *qard* adalah harta yang diberikan *muqriḍ* (pemberi utang) kepada *muqtariḍ* (penerima utang) untuk kemudian dikembalikan kepada *muqriḍ* (pemberi utang) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²⁰

Menurut jumhur ulama, Rukun dan syarat *qard* ada tiga, yaitu:

- a. *‘Aqidain* (pihak yang melakukan akad) yakni *muqriḍ* (pemberi utang) dan *muqtariḍ* (penerima utang) harus mampu mengelola harta, karena *qard* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap mengelola harta seperti halnya jual beli.²¹
- b. *Sigat* (*ijab* dan *qabūl*), Tidak ada perbedaan diantara fuqaha’ bahwa *ijab* dan *qabūl* itu sah dengan *lafaz* utang dan semua *lafaz* yang menunjukkan maknanya.²²
- c. *Ma’qud ‘Alaih* (benda yang diutangkan), Akad *qard* sah pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita, manfaat atau

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 281

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm 273

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 275.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 279.

jasa. Benda yang dijadikan objek diketahui baik kadarnya maupun sifatnya serta dapat ditakar dan ditimbang.²³

Adapun syarat yang *fasid* diantaranya adalah syarat tambahan/hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak ada kepentingan siapapun, seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek dengan bagus.²⁴

F. Kajian Pustaka

Adapun beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Skripsi Kafit Hidayatullah tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak” dijelaskan bahwa pelaksanaan undian berhadiah 12.12 yang dilakukan oleh Bukalapak dengan membayar biaya sebesar Rp. 12.000 untuk mengikuti undian berhadiah tersebut, dalam undian tersebut bukanlah kupon atau apapun, melainkan berupa nama, jadi nama siapa yang sudah membayar nanti yang akan keluar dalam undian tersebut maka akan memenangkan hadiah tersebut. Dengan demikian ada peserta yang beruntung ada juga peserta yang dirugikan. Dalam hukum Islam undian tersebut termasuk *maisir* (judi) karena peserta diharuskan membayarkan sejumlah uang terlebih dahulu agar bisa mengikuti undian berhadiah tersebut, karena dalam hukum Islam undian yang

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatuhu...*, hlm 377

²⁴ *Ibid.*, hlm 379

dibenarkan adalah undian berhadiah yang diperoleh dari sponsor, sehingga tidak ada pemungutan biaya yang dibebankan kepada masyarakat.²⁵

Perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah bahwa dalam penelitian Serbu Seru di Bukalapak ini uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan dalam waktu 1x24 jam. Sedangkan dalam 12.12 yang diselenggarakan oleh Bukalapak juga, uang yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan kepada penggunanya.

Skripsi M. Amanda Layyinul Qulub tentang “Transaksi Jual Beli Berbentuk Undian di Serbu Seru Bukalapak Menurut Pandangan MUI Kota Malang dan Hukum Konvensional” bahwa Menurut MUI Kota Malang menjelaskan transaksi jual beli berbentuk undian yang ada pada Serbu Seru Bukalapak tidak sah karena ada unsur dan syarat sahnya jual beli yang tidak terpenuhi. Sedangkan secara hukum konvensional jual beli berbentuk undian di Bukalapak sudah mendapatkan perizinan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1954 tentang perizinan undian, akan tetapi dalam praktiknya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 14A/HUK/2006 yang mana dalam prosesnya bahwa undian harus dihadapan notaris dan terbuka untuk umum.²⁶

Perbedaan antara skripsi di atas dan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah skripsi di atas meninjau hukum dari Serbu Seru menurut Fatwa

²⁵ Kafil Hidayatulloh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 62

²⁶ M. Amanda Layyinul Qulub, “ Transaksi Jual Beli Berbentuk Indian di Serbu Seru Bukalapak Menurut Pandangan MUI Kota Malang dan Hukum Konvensional”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hlm. 66-68

MUI di kota Malang dan menurut Hukum Konvensional sedangkan pada skripsi ini akan menjelaskan bagaimana praktik Serbu Seru menurut perspektif Fiqh Mu'amalah.

Skripsi Ahmad Nawawi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* di Bukalapak.com” dalam skripsinya dijelaskan bahwa dengan kemajuan teknologi dan maraknya pengguna internet yang menyebabkan kedua belah pihak yang akan melaksanakan jual beli dapat berkomunikasi secara lancar, sehingga jual beli online di bukalapak diperbolehkan, karena dalam islam transaksi apapun dan bagaimanapun kreasinya, selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dilarang dalam islam maka diperbolehkan.²⁷

Berbeda dengan penelitian yang akan ditulis peneliti, bahwa skripsi di atas menjelaskan secara umum mengenai hukum jual beli *online* pada Bukalapak sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana hukum jual beli pada “Serbu Seru” Bukalapak menurut perspektif fiqh mu'amalah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian adalah bersifat menemukan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti bahwa data yang dihasilkan dari penelitian itu merupakan data yang baru yang sebelumnya belum pernah diketahui/diteliti. Pembuktian

²⁷Ahmad Nawawi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak.com” *Skripsi*, Program Strata-1 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, 2019, hlm. 7.

berarti data yang dihasilkan itu digunakan untuk membuktikan suatu informasi atau pengetahuan tertentu sedangkan pengembangan berarti memperdalam serta memperluas pengetahuan yang telah ada.²⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku, kitab-kitab fiqh, jurnal, ensiklopedi, internet dan karya-karya tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada dengan memahami fenomena yang terjadi dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen yang ada pada aplikasi Bukalapak maupun *website* Bukalapak.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 3.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Motodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-36 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkuat sumber data primer yang diperoleh dari buku-buku dan juga jurnal-jurnal yang relevan dengan masalah penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan atau memperoleh data.³⁰ Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan.

Dalam hal ini peneliti pengumpulan data berupa dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³¹ Dokumentasi yang didapatkan dalam penelitian ini berupa foto, catatan-catatan yang ada pada aplikasi maupun *website* Bukalapak, dan juga pada internet.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

³⁰ *Ibid.*, hlm. 224.

³¹ *Ibid.*, hlm. 240.

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³²

Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada dengan memahami fenomena yang terjadi dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³³ Jadi, setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam, selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara memaparkan data hasil dokumentasi dan dilengkapi dengan data hasil wawancara. Data-data yang didapat disusun menjadi hasil yang saling berkesinambungan satu sama lainnya.

Dalam hal ini peneliti menggambarkan bagaimana praktik jual beli pada fitur atau layanan “Serbu Seru” yang terdapat di *marketplace online* Bukalapak, kemudian menganalisa praktik tersebut menurut perspektif fiqh mu’amalah.

H. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil yang baik dan mudah dipahami, adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

³² Lexy J. Moleong, *Motodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 248.

³³ *Ibid.*, hlm. 6.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Jual beli, dan *Qard*, pada bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian

BAB III Praktik “Serbu Seru” pada *Marketplace Online Bukalapak*, bab ini merupakan pembahasan tentang data penelitian praktik “Serbu Seru” di Bukalapak. Bab ini terdiri dari dua pembahasan, yaitu: gambaran umum PT. Bukalapak yang terdiri dari sejarah berdirinya, visi dan misi, jenis-jenis produk Bukalapak, dan “Serbu Seru” yang terdiri dari pengertian “Serbu Seru”, syarat dan ketentuan fitur/layanan “Serbu Seru”, cara menggunakan fitur/layanan “Serbu Seru”, cara mengetahui hasil serbuan.

BAB IV Analisis Praktik “Serbu Seru” pada *Marketplace Online Bukalapak dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, merupakan inti dari penelitian yaitu memaparkan tentang analisis dari praktik jual beli melalui fitur “Serbu Seru” pada Bukalapak menurut perspektif fiqh muamalah.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan mengenai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran-saran untuk pengembangan studi selanjutnya serta hal-hal yang mungkin berguna.

BAB II

JUAL BELI DAN *QARD*

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual-beli

Secara etimologi *al-bay'* berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-syira'* (membeli). Demikian kata *al-bay'* sering diartikan sebagai “jual-beli”.¹

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli secara terminologi, menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bay'* sebagai:²

مُعَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya:

“Menukar sesuatu dengan sesuatu”.

Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat,³ bahwa jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلٍ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya:

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) yang berimplikasi pada kerelaan atau pemindahan hak milik dengan ganti atau imbalan yang dilakukan dengan cara yang diizinkan/dibenarkan syara”

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm.119

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 4.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 89

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menyebutkan *al-bay'* sebagai:

مَبَادِلُهُ الْمَالِ لِمَالٍ تَمْلِكُهُ وَتَمْلِكُكَ

Artinya:

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”.⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau benda yang memiliki nilai ataupun menukar barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan⁵ dimana satu pihak menerima benda dan pihak lainnya yang menerima uang kompensasi barang dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara* dan disepakati⁶ dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dilihat dari aspek hukum, Jual beli hukumnya *mubah* (boleh) kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara*, adapun dasar hukum jual beli:

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحْلَآءُ الْمُبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴ *Ibid.*

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7...*, hlm. 4.

⁶ Masjupri, *Fiqh Mu'amalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 96.

Artinya:

“...Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁷

Ayat di atas adalah kelanjutan dari ayat yang melakukan kritik terhadap praktek ribawi oleh masyarakat Arab saat itu. Dalam ayat tersebut ditegaskan secara eksplisit bahwa jual beli merupakan suatu yang hak diperbolehkan. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat,⁸ terhindar dari *maysir*, *garār*, *ribā* serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

Pada jual beli terdapat pertukaran dan penggantian yang seimbang, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Dan Allah Swt. mengharamkan riba, yaitu memakan harta sesama dengan cara tidak sah, diterangkan juga akibat yang akan dialami pemakan riba baik didunia maupun diakhirat dan dimaklumkan perang dari Allah dan Rasul-Nya.⁹

Surah An-Nisa’ (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ لِبٰطِلٍۭ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَۙ تِجَارَةًۙ عَنۡ تَرَاضٍۙ مِنْكُمْۚ اِنَّۙ
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًاۙ

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma, 2009), hlm. 47.

⁸ Yasiz Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya...*, hlm. 54.

⁹ Ahmad Sarwat, *Kajian Ayat Ahkam*, (Jakarta: Du Center, 2009) hlm. 8

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰

Ayat di atas melarang kita sebagai umat manusia untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan (suka sama suka) bersama tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidaklah sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat.¹¹

Adapun dalil hadist *Rasūlullah Ṣallallahu ‘alayhi Wasallam* bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و الحاكم)

Artinya:

“Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Ṣallallahu ‘alayhi Wasallam ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diterima”. (H.R. Al-Bazzar dan Al-Hakim).¹²

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ﷺ : إِنَّمَا الْمُبَّعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hlm. 83.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II...*, hlm. 154

¹² Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Sulub As-Salam Juz 3*, (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1960), hlm. 4

Artinya:

“Dari Abi Said Al-khudriyyi, Rasūlullah Ṣallallahu‘alayhi Wasallam bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atau dasar saling merelakan”.¹³

Para Ulama dan seluruh Umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, terkadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴ Jual beli merupakan bagian dari peradaban. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiah, manusia adalah makhluk ber peradaban (kreatif dan inovatif) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli/pertukaran.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan rukun sebagai penegaknya. Tanpa rukun, jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4, berikut rukun serta syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

¹³ Imam Musthafa, *Fiqh Mu‘amalah Kontemporer*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 24

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), Hlm. 179.

¹⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu‘amalah Maliyah (Akad Jual-Beli)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 7.

- a. Orang yang berakad harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas yaitu berakal, kehendak pribadi, tidak mubadzir,¹⁶ *balig* serta berkemampuan memilih,¹⁷ dan orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli (membeli barang sendiri)¹⁸.
- b. Syarat yang berkaitan dengan objek akad; Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang tersebut¹⁹, Suci, bermanfaat, bisa diserahkan, merupakan milik penuh penjual dan barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak.²⁰
- c. *Sigat* (lafadz *ijab* dan *qabūl*), menurut ulama lafadz tersebut harus memenuhi syarat:
 - 1) Ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabūl*.
 - 2) Dilakukan dalam satu majelis.
 - 3) Ungkapan *ijab* dan *qabūl* boleh dengan cara tulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk *ijab qabūl*.²¹

¹⁶ Masjupri, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 98.

¹⁷ Yasiz Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya...*, hlm. 58.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 332.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 321

²⁰ Yasiz Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya...*, hlm. 58.

²¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 70.

d. Harga/Nilai tukar pengganti barang.

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas nominalnya.
- 2) Harga boleh diserahkan ketika akad, baik tunai maupun kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Jika jual beli dilakukan secara barter, jika barang sejenis maka nilai harga, kualitas dan kuantitas harus sama, tetapi jika barang tidak sejenis, maka nilai harga, kualitas dan kuantitas boleh berbeda tetapi penyerahanya ketika akad berlangsung (tunai).²²

4. Pembagian Jual Beli

a. Klasifikasi Jual Beli

- 1) Jual beli berdasarkan pertukarannya,²³ secara umum dibagi menjadi 4 macam:
 - a) Jual beli *salām* adalah jual beli melalui pesanan.
 - b) Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
 - c) Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
 - d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar dengan alat

²² *Ibid.*, hlm. 69.

²³ Masjupri, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 100.

penukar lainnya, seperti penukaran uang perak dengan uang emas.

- 2) Berdasarkan segi harganya,²⁴ jual beli dibagi menjadi empat macam:
 - a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
 - b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu jual beli dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
 - c) Jual beli rugi (*al-ḥasarah*)
 - d) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhoi, jual beli inilah yang berkembang sekarang.

b. Sifat-Sifat Jual Beli dan Hukumnya

- 1) Jual beli sah: jual beli yang sesuai dengan perintah syariat serta terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukumnya suatu yang diperjualbelikan mengikat dan menjadi milik yang melakukan akad.²⁵
- 2) Jual tidak sah: jual beli yang tidak disyariatkan oleh Islam, jual beli terlaksana tetapi tidak menetapkan hukum syar'i dan tidak menghasilkan kepemilikan meskipun pembeli telah menerima

²⁴ *Ibid.*, hlm. 101.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5...*, hlm. 51

barang yang dijual.²⁶ Sehingga jual beli ini tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi jual beli tidak sah ini mencakup transaksi yang batal dan rusak, yakni:

- a) Transaksi yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikatnya maupun sifatnya, artinya pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggap transaksi ini terjadi, jika transaksi ini tetap dilakukan maka tidak menciptakan hak kepemilikan.²⁷
- b) Transaksi yang rusak adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Menurut Hanafi hukum jual beli ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diterima atas seizin pemilik. Namun, mayoritas ulama fiqh menyatakan tidak berpengaruh pada hak kepemilikan barang sama sekali, sama halnya dengan jual beli yang batal.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid V*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 91.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 92

c. Jual beli yang dilarang

Allah telah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang diharamkan dan disyariatkan. Pada dasarnya jual beli bersifat *mubah* dan halal. Namun adapula Jual beli yang dilarang karena dapat mempersempit gerakan pasar, menimbulkan kekecewaan, dan merusak kerentraman umum dengan kata lain jual beli yang memiliki dampak negatif dan hukum melakukan jual beli yang dilarang adalah berdosa. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi sah dan tidak sah.

1. Jual beli yang dilarang dan tidak sah (batal hukumnya), sebagai berikut:

- a) Jual beli yang mengandung riba yang diharamkan oleh Islam.²⁹
- b) Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamr*.³⁰
- c) Jual beli *'inah* ialah penjual menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran tunda (kredit atau diangsur) dengan harga tertentu, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya jika dibayar dengan kontan ditempat itu pula.³¹

²⁹ Veithzal Rivai, dkk. *Islamic Transaction in Business dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 62.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm 78.

³¹ Yasiz Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya...*, hlm. 62-71.

- d) Jual beli dengan syarat (*'iwadh majhul*), adalah jual beli yang *ijab qabūl*-nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitanya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan.³²
- e) Jual beli *Garār*, yakni jual beli yang pada akhirnya baik akan tetapi dibalik itu semua mengandung tipuan, belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjual-belikan³³, mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang dijual belikan tidak dapat dipastikan adanya.³⁴ Menurut Ibnu Taimiyyah, *Garār* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.³⁵ *Garār* menyangkut empat hal, diantaranya: ketidakjelasan barang, ketidakjelasan harga barang, ketidakjelasan yang terjadi pada waktu penyerahan barang, dan ketidakjelasan terjadi pada sarana-sarana penjaminan.³⁶

Yang termasuk dalam jual beli *garār* adalah:

³² Sri Sudiarti, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*; (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018) , hlm. 85-86

³³ *Ibid.*, hlm. 85

³⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual ...*, hlm. 133

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 101

³⁶ *Ibid.*, hlm. 125-127.

(1) Jual beli dengan *muḥaqallah* (menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah) hal ini dilarang sebab ada persangkaan riba didalamnya, *muḥadharah* (menjual buah-buahan yang masih hijau dan belum siap untuk dipanen), *mulāmasah* (jual-beli sentuh menyentuh), *munābazah* (jual-beli dengan cara lempar melempar) dan *muzābanah* (menjual buah yang basah dengan buah yang kering).³⁷

(2) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.³⁸

2. Jual beli yang dilarang akan tetapi sah hukumnya, antara lain sebagai berikut:

a) Jual beli *ḥādir* (orang yang tinggal diperkotaan) untuk *bādi* (orang yang tinggal dipedalaman), yaitu seseorang dari penduduk suatu negeri menghalangi orang dari pedalaman untuk menjual barang dagangannya kepadanya.³⁹

b) Menjual diatas penjualan orang lain.⁴⁰ Nabi *Rasūlullah Ṣallallahu ‘alayhi Wasallam* bersabda:

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 79-80.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 79.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 179.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasūlullah Ṣallallahu‘alayhi Wasallam bersabda : Janganlah seseorang menjual akan suatu barang yang telah dibeli oleh orang lain”. (H.R. Bukhari).⁴¹

- c) Jual beli dengan *najasy*, ialah seseorang menambah harga barang dagangan tanpa bermaksud membelinya, untuk membujuk lainnya agar menambah harganya,⁴² dengan tujuan agar pembeli tersebut membeli barang itu lebih tinggi lagi. Juga bertujuan untuk menipu para pembeli baik hal itu dilakukan melalui kerjasama dengan penjual atau atas kemauan sendiri.

Rasūlullah Ṣallallahu‘alayhi Wasallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ النَّجَشِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya:

“Dari Abdullah Ibnu ‘Umar ia berkata Rasūlullah Ṣallallahu‘alayhi Wasallam telah melarang melakukan jual beli dengan *najasy*” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴³

⁴¹ Hussein Bahreisy, *Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1980), hlm. 148-149.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 180

⁴³ Abdurrahman As-Sa’di, dkk. *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, terj. Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm 136.

B. *Qarḍ* (Hutang-piutang)

1. Pengertian *Qarḍ*

Secara bahasa *qarḍ* merupakan bentuk masdar dari *qaraḍa asy-sya-sya'i yaqriḍuhu*, bermakna *al-Qaṭ'u* yang berarti memutuskan atau memotong.⁴⁴ Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtariḍ*). Sedangkan secara istilah, *qarḍ* adalah harta yang diberikan *muqriḍ* (pemberi utang) kepada *muqtariḍ* (penerima utang) untuk kemudian dikembalikan kepadanya *muqriḍ* (pemberi utang) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁴⁵

Dilihat dari maknanya, *qarḍ* identik dengan jual beli. Karena, akad *qarḍ* mengandung pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qarḍ* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain.⁴⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *qarḍ* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan uang atau barang tersebut harus dikembalikan dikemudian hari, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

⁴⁴ Masjupri, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 281

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm 273.

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 254.

2. Dasar Hukum *Qard*

a. Dalil al-Qur'an

Allah *Subhanahuwata'ala* berfirman dalam Qur'an Surat Al-Baqarah

(2) ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَيُقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

*“Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*⁴⁷

Pada ayat ini Allah menganjurkan agar umat rela berkorban menafkahkan hartanya dijalan Allah dan nafkah itu dinamakan pinjaman padahal Allah sendiri Maha Kaya, karena Allah mengetahui bahwa dorongan untuk mengeluarkan harta bagi kemasalahatan umat itu sangat lemah bagi sebagian besar manusia.⁴⁸

Surat Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah ponjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang baik.”*⁴⁹

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 39.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I...*, hlm. 360.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 538.

Allah Mengajak umat-Nya untuk berinfak pada jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhanya akan melipatgandakan pahala infaknya itu dengan memberikan satu kebijakan menjadi tujuh ratus kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga.⁵⁰

b. Dalil *hadis*

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَّامٌ يُضْمَنُ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

“Tidak halal (memberikan) pinjaman (utang) bersamaan dengan jual beli, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, tidak halal melakukan penjualan sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Tirmidzi)⁵¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ السُّنَيْلِنَفَّسَ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Dari abu hurairah ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda: siapa saja yang menyelamatkan seorang mukmin dari satu kesulitan dunia, niscaya Allah pasti akan menolongnya di hari akhirat. (H.R. Muslim)⁵²

Dari hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa *qard* merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan karena dapat meringankan beban

⁵⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IX...*, hlm. 674.

⁵¹ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunnah al-Tirmidzi juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 16.

⁵² Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), hlm 2074.

orang lain, dan juga Allah melarang menggabungkan akad *qard* dengan yang lainnya seperti jual beli.

c. *Ijma'* Ulama

Para ulama telah sepakat tentang kebolehan *qard*. *Qard* bersifat *mandub* bagi *muqrid* (pemberi utang) dan *mubah* (boleh) bagi *muqtariḍ* (penerima hutang), hal ini didasari atas tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada satu orangpun yang memiliki segala yang dibutuhkannya, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.⁵³

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Menurut jumbuh ulama, Rukun dan syarat *qard* ada tiga, yaitu:

a. *'Aqidain* (pihak yang melakukan akad)

Yang dimaksud dengan *Aqidain* adalah *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtariḍ* (penghutang). Adapun syarat keduanya harus mampu mengelola harta, karena *qard* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap mengelola harta seperti halnya jual beli.⁵⁴

b. *Sigat* (*ijab* dan *qabūl*)

⁵³ Masjupri, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 284

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 275

Tidak ada perbedaan diantara fuqaha' bahwa *ijab* dan *qabūl* itu sah dengan *lafaz* utang dan semua *lafaz* yang menunjukkan maknanya. Dan *qarḍ* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqtarid*, demikian juga *sigat* tidak boleh mensyaratkan *qarḍ* bagi akad lainnya.⁵⁵

c. *Ma'qud 'Alaih* (benda yang diutangkan)

Akad *qarḍ* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjual belikan kecuali budak wanita, tidak dibenarkan melakukan *qarḍ* atas manfaat atau jasa. Benda yang dijadikan objek diketahui baik kadarnya maupun sifatnya serta dapat ditakar dan ditimbang.⁵⁶

4. Syarat yang sah dan yang tidak sah (*fasid*)

Adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik dalam akad *qarḍ* diperbolehkan. Seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung jaminan (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim.

Mengenai batas waktu jumhur ulama mengatakan syarat itu tidak sah, tidak sah syaratnya yang tidak sesuai dengan akad *qarḍ*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat.

Adapun syarat yang *fasid* diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak ada kepentingan siapapun, seperti syarat

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 279.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 377.

pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.⁵⁷ dalam *hadits* Nabi, bahwa sesungguhnya Nabi *Saw.* melarang pinjaman yang mengandung manfaat atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat maka itu merupakan *riba*.

Akad *qarḍ* tidak boleh digabungkan dengan akad lainnya, seperti jual beli. Karena akad *qarḍ* merupakan jenis akad *tabarru'* yang tidak dapat digabungkan dengan akad lainnya.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 379.

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 257

BAB III
PRAKTIK “SERBU SERU”
PADA MARKETPLACE *ONLINE* BUKALAPAK

A. Gambaran Umum PT. Bukalapak

1. Sejarah Bukalapak

Gambar 1
Logo Bukalapak



Sumber: <https://www.bukalapak.com/brand-identity>

PT. Bukalapak.com (Bukalapak) adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang jasa portal *website*. Bukalapak merupakan situs belanja online terpercaya di Indonesia yang menjual beragam produk yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Bukalapak menyediakan platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) dimana pengguna dapat melakukan transaksi jual beli barang dan menggunakan berbagai fitur serta layanan yang tersedia secara digital, baik melalui komputer, laptop, hingga smartphone yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bukalapak hadir sebagai toko *online* terpercaya dengan sistem konsumen ke konsumen. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk menjual dan juga membeli produk dengan mudah secara online.¹

¹ Bukalapak, *Bukalapak.com (Pendahuluan)*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/terms> diakses pada tanggal 10 November 2019, pukul 19.02 WIB.

Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky pada tanggal 10 Januari tahun 2010.² Sebagai divisi agensi digital bernama Sulitmedia yang berbasis di Jakarta. Lalu pada September 2011 baru berstatus Perseroan Terbatas (PT) dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh Achmad Zaky sebagai CEO (*Chief Executive Office*) dan Nugroho Herucahyono sebagai CTO (*Chief Technologi Officer*).³

Setelah berdiri kurang lebih satu tahun, Bukalapak mendapat penambahan modal dari *Batavia Incubator* (perusahaan gabungan dari *Rebright Parmers* yang dipimpin oleh *Takeshi Ebihara, Japanese Incubator* dan *Corfina Group*) dan pada tahun 2012 menerima tambahan investasi dari *GREE Ventures*. Kemudian pada Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasi oleh *Aucfan IREP, 500 Startups* dan *GREE Ventures*. Tak berselang lama, tepatnya pada tanggal 18 Maret 2018 Bukalapak pun meluncurkan aplikasi seluler untuk Android.⁴

Aplikasi yang dikenal dengan *mobile* Bukalapak tersebut diciptakan khusus untuk para penjual agar mudah mengakses lapak dagangannya dengan melakukan transaksi melalui *smartphone*. Sejak

² Aditya Hadi Pratama, *Tujuh Tahun Beroperasi, Bukalapak Baru Berkembang Pesat dalam Dua Tahun Terakhir*; di kutip dari <https://id.techinasia.com/bukalapak-tumbuh-signifikan-sejak-2015> di akses pada 10 November 2019, pukul 21.20 WIB.

³ Admin ID, *Sejarah Marketplace Bukalapak*, dikutip dari <http://www.ibudigital.com/sejarah-marketplace-bukalapak/> diakses pada 10 November 2019, pukul 21.09 WIB.

⁴ Saddamgozali, *Mata Kuliah E-Business: Sejarah Bukalapak*, di kutip dari <https://saddamgozali.wordpress.com/2016/03/01/sejarah-bukalapak/> di akses pada 10 November 2019, pukul 20.47 WIB.

pertama kali diluncurkan sampai dengan 3 Juli 2014. Pada 25 Juli 2014, Bukalapak menambah fitur *Quick Buy* yaitu dimana pembeli tidak perlu melakukan registrasi akun terlebih dahulu ketika membeli barang. ketika muncul halaman cukup isi data pembeli dan pembeli memilih tab “Beli Tanpa Akun”. Tahapan ini, pembeli cukup memasukan alamat *e-mail* yang aktif dan detail alamat pengiriman barang.⁵

Pada tahun 2015 Bukalapak mendapat Investasi dari perusahaan media tanah air, Emtek.⁶ Pengguna Bukalapak terus meningkat dan hingga Sampai saat ini Bukalapak terus memfasilitasi para UKM salah satunya dengan cara mengedukasi para penggunanya mengenai jual beli *online*.⁷

2. Visi dan Misi Bukalapak

Bukalapak memiliki slogan jual beli online mudah dan terpercaya karena memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirim oleh pelapak.

- a. Visi: Menjadi *online marketplace* nomor satu di Indonesia.
- b. Misi: Memberdayakan UKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia serta dapat turut membantu menstabilkan perekonomian dan

⁵ *Ibid.*

⁶ Aditya Hadi Pratama, *Tujuh Tahun Beroperasi, Bukalapak Beru Berkembang Pesat dalam Dua Tahun Terakhir*, di kutip dari <https://id.techinasia.com/bukalapak-tumbuh-signifikan-sejak-2015> di akses pada 10 November 2019, pukul 21.20 WIB.

⁷ Admin ID, *Sejarah Marketplace Bukalapak*, dikutip dari <http://www.ibudigital.com/sejarah-marketplace-bukalapak/> diakses pada 10 November 2019, pukul 21.09 WIB.

mewujudkan negara Indonesia yang lebih bermartabat.⁸

B. Jenis- jenis Produk Bukalapak

Pengguna Bukalapak dapat menjual ataupun membeli produk yang diinginkan dan tersedia di Bukalapak. Produk yang dijual sangat beragam, adapun kategori jenis produk yang ada di Bukalapak,⁹ diantaranya:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. Handphone | k. Olahraga |
| b. Rumah Tangga | l. Sepeda |
| c. Perawatan dan Kecantikan | m. Food |
| d. Kesehatan | n. Mobil, Part dan Aksesoris |
| e. Perlengkapan Bayi | o. Motor |
| f. Fashion Wanita | p. Industrial |
| g. Fashion Pria | q. Tiket dan Voucher |
| h. Fashion Anak | r. E-Voucher dan Tiket |
| i. Komputer | s. Kamera |
| j. Elektronik | t. Hobi dan Koleksi |

C. Serbu Seru

1. Pengertian “Serbu Seru”

“Serbu seru” merupakan fitur/layanan yang menjual barang-barang bernilai tinggi seperti handphone, jam tangan, kendaraan dan lainnya dengan beragam harga mulai dari Rp. 1 atau lebih. Pengguna harus

⁸ Bukalapak, *Tentang Bukalapak*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/about> diakses pada 10 November 2019, pukul 22.00 WIB.

⁹ Bukalapak, *Pilih Kategori*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/> diakses pada 22 November 2019, pukul 12.16 WIB.

membeli dengan harga tersebut lalu menyelesaikan pembayarannya. Hanya terdapat beberapa penyerbu terpilih yang akan mendapatkan barang tersebut sedangkan bagi penyerbu meleset, dana yang telah dibayarkan akan dikembalikan ke Saldo Bukaemas, Bukadompet, Credits atau Saldo Dana (tergantung metode pembayaran yang digunakan).¹⁰

2. Syarat dan Ketentuan Fitur/Layanan “Serbu Seru”

Semua pengguna Bukalapak dapat mengikuti event “Serbu Seru” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:¹¹

- a. Fitur “Serbu Seru” hanya bisa digunakan melalui aplikasi terbaru Bukalapak, baik di Android (4.31.5) dan iOS (2.26.2).
- b. Fitur “Serbu Seru” hanya berlaku untuk pengguna Bukalapak yang sudah melakukan verifikasi nomor telepon.
- c. Penyerbuan barang terbagi 4 (empat) sesi setiap harinya selama periode kegiatan berlangsung.
- d. Pengguna dapat menyerbu lebih dari satu jenis barang serbuan yang tersedia dalam tiap periode kegiatan.
- e. Pengguna hanya dapat menyerbu 1 (satu) kali untuk tiap jenis barang serbuan yang tersedia tiap periode.
- f. Penyerbu terpilih yang berhasil menyerbu barang dengan harga yang ditentukan oleh Bukalapak akan mendapat pengumuman di halaman riwayat fitur “Serbu Seru” dan melalui akun Instagram resmi

¹⁰ Bukalapak, *Serbu Seru*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru> diakses pada 10 November 2019 pukul 22.04 WIB.

¹¹ *Ibid.*, diakses pada 11 November 2019 pukul 11.23 WIB.

Bukalapak untuk informasi data diri.

- g. Barang serbuan akan dikirim maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyerbu terpilih melakukan konfirmasi data ke pihak Bukalapak. Biaya pengiriman barang ditanggung sepenuhnya oleh Bukalapak, kecuali untuk barang Serbuan kendaraan bermotor.
- h. Apabila dibutuhkan, Penyerbu terpilih harus bersedia mendokumentasikan barang sebagai bukti penemuan barang dan Bukalapak berhak mempublikasikan foto/video tersebut untuk keperluan publikasi.
- i. Bagi penyerbu meleset, dana yang digunakan untuk menyerbu akan dikembalikan ke dalam saldo BukaDompot (apabila pembayaran menggunakan saldo BukDompot atau *Virtual Account*), DANA (apabila pembayaran menggunakan DANA), atau saldo *Credits* (apabila pembayaran menggunakan *Credits*) dan untuk beberapa “Serbu Seru” pengembalian dana disesuaikan dengan syarat dan ketentuan program tersebut.
- j. Pengembalian dana untuk penyerbu meleset mendapatkan barang yang diserbu mulai pukul 23.15 WIB setiap harinya.
- k. Jangka waktu pengembalian dana untuk penyerbu meleset maksimal 1x24 jam setelah penyerbu terpilih diumumkan atau mengiuti syarat dan ketentuan pada program “Serbu Seru” yang diikuti.
- l. Kegiatan ini bersifat terbatas, tidak dapat digabung dengan promo lainnya, dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai.

- m. Fitur “Serbu Seru” tidak berlaku untuk akun *quick buyer*.
- n. Dengan mengikuti program ini, setiap Pengguna dianggap telah memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bukalapak sebagai Penyelenggara untuk mengungkapkan data pribadi pengguna kepada Rpenyelenggara. Maka dari itu, Pengguna bersedia dan memberikan izin untuk dihubungi oleh Penyelenggara melalui telepon, SMS, maupun *e-mail*. Penyelenggara tidak akan menampilkan data pribadi setiap pengguna untuk keperluan iklan dan publikasi, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna.
- o. Bukalapak berhak untuk membatalkan, menunda dan melakukan perubahan apapun atau Program ini dalam hal terjadinya keadaan diluar kendali atau *force majeure*.
- p. Bukalapak berhak untuk mendiskualifikasi pengguna yang tidak memenuhi dan/atau melanggar dan/atau dicurigai melakukan kecurangan terhadap syarat dan ketentuan program ini.
- q. Bukalapak tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan akibat kejadian luar biasa yang tidak terduga dan/atau kejadian diluar kuasa Bukalapak.
- r. Seluruh keputusan yang diambil oleh Bukalapak terkait program ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- s. Bukalapak memiliki hak untuk mengubah syarat dan ketentuan terkait fitur maupun program ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- t. Dengan menggunakan fitur dan mengikuti program ini, pengguna

dianggap sudah mengerti dan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku.

3. Cara Menggunakan Fitur/Layanan Serbu Seru

Fitur/Layanan Serbu Seru hanya dapat digunakan atau diakses oleh Pengguna yang sudah melakukan verifikasi nomor telepon, Berikut langkah mengakses dan menggunakan fitur “Serbu Seru”¹²:

- a. *Download* dan buat akun pada Aplikasi Bukalapak, kemudian *Login website/aplikasi* Bukalapak, masuk ke kategori “Serbu Seru” dengan Klik *Flash Banner* “Serbu Seru” yang ada pada beranda Bukalapak.

Gambar 2
Flash Banner “Serbu Seru” pada beranda Bukalapak



Sumber: *Sreenshot* Aplikasi Bukalapak

¹² *Ibid.*, diakses pada 11 November 2019 pukul 11.23 WIB

Atau *Scroll down* dan klik pada *section* “Serbu Seru” di halaman beranda Bukalapak, klik Lihat Semua atau klik Product Card.

Gambar 3
Section “Serbu Seru”



Sumber: *Sreenshoot* Aplikasi Bukalapak

- b. Setelah masuk melalui *Flash Banner* ataupun *section*, Pengguna akan masuk ke halaman utama “Sebu Seru”. Namun untuk Pengguna yang baru pertama kali mengikuti “Serbu Seru” akan muncul pemberitahuan sekilas mengenai Fitur “Serbu Seru” kemudian tab/klik “Saya Mengerti” untuk melanjutkan pembelian dan jika belum paham bisa klik “Masih Bingung?” untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai fitur ini.

Gambar 4
Pengenalan Fitur “Serbu Seru”



1. Di fitur Serbu Seru, para Penyerbu berkesempatan mendapatkan barang dengan harga menarik.
2. Penyerbu akan dipilih secara acak melalui sistem untuk mendapatkan barang dengan harga tersebut.
3. Jika kamu tidak terpilih, uang kamu akan dikembalikan 100% ke Saldo/Credits/DANA sesuai metode yang kamu pilih atau dikembalikan menjadi produk Bukalapak (seperti BukaEmas, BukaReksa, produk virtual, atau dalam bentuk barang lain) yang sudah ditentukan sebelumnya.


Saya Mengerti

Masih Bingung?

Sumber : *Screenshot* Aplikasi Bukalapak

- c. Pada halaman “Seru Seru” tertera beberapa daftar barang dengan harga jualnya, Pilih barang yang di inginkan dan tab/klik “Serbu” dan *Product Card* Untuk melihat detail barang Serbuan,

Gambar 5
Daftar barang yang dijual




Sumber: *Sreenshot* Aplikasi Bukalapak

d. Detail barang “Serbu Seru” akan menampilkan:

- 1) Judul dan harga barang
- 2) Informasi gratis ongkos kirim, *refaund*, dan FAQ.
- 3) Informasi daftar penyerbu (gambar profil)
- 4) Informasi spesifikasi barang
- 5) Penyedia barang
- 6) Waktu berakhir *event*
- 7) Motode pembayaran *default*
- 8) Tombol untuk “Serbu” sebagai tanda akan melanjutkan

pembayaran.

Gambar 6
Detail barang yang dijual




Sumber: *Sreenshot* Aplikasi Bukalapak

- e. Pengguna harus melakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran tersebut adalah persyaratan untuk mengikuti event “Serbu Seru”. Pengguna dapat memilih metode pembayaran dengan mengklik menu

dropdown yang berada di dekat tombol “Serbu”. Secara *default* pengguna akan direkomendasikan untuk menggunakan metode pembayaran tertentu, dengan urutan sebagai berikut:

- 1) BukaDANA jika sudah aktif dan saldo cukup.
- 2) BukaDompot jika saldo cukup.
- 3) Virtual Account (VA) jika BukaDANA dan BukaDompot tidak dapat digunakan.
- 4) Jika pengguna tidak dapat menggunakan metode pembayaran tertentu maka pilihan metode pembaran tersebut akan dinonaktifkan.

Gambar 7
Pilihan metode pembayaran




Pilih Pembayaran		✕
<input type="radio"/>	Buka DANA	Saldo Rp0
<input checked="" type="radio"/>	BukaDompot	Saldo Rp41.322
<input type="radio"/>	Virtual Account	

Sumber: <https://www.bukalapak.com>

Namun, mulai tanggal 25 Ferbruari 2019 BukaDompot dicabut dan tidak dapat digunakan lagi sehingga untuk mengikuti *event* “Serbu Seru” Pengguna harus *Top Up* DANA terlebih dahulu, karena metode pembayaran hanya bisa menggunakan DANA.


Gambar 8
Pilihan metode pembayaran terbaru



Sumber : *Screenshot* Aplikasi Bukalapak

- f. Setelah memilih metode pembayaran, klik tombol “Serbu” dan tunggu beberapa saat untuk proses pembelian/penyerbuan.


Gambar 9
Proses Penyerbuan



Sumber: *Screenshot* Aplikasi Bukalapak

- g. Dan proses pembayaran akan dilanjutkan.
- 1) Jika menggunakan DANA, maka akan muncul OTP (One Time Password) terlebih dahulu, yang merupakan kode untuk verifikasi pembelian. Verifikasi OTP akan dikirim melalui nomor telepon ataupun *e-mail*.
 - 2) Jika menggunakan Virtual Account (VA), maka akan muncul pilihan VA, lalu akan muncul detail tagihan dan batas waktu pembayaran.
- h. Jika penyerbu telah membayar, maka akan muncul pemberitahuan bahwa “Pembayaran Berhasil”. Kemudian tab/klik “Lihat Detail” untuk melihat detail pembelian.


Gambar 10
Status pembayaran dan detail pembelian



Sumber: *Sreenshot* Aplikasi Bukalapak

- i. Pengguna dapat melihat detail tagihan dan pembelianya hanya pada aplikasi dengan status tersendiri dari “Serbu Seru”. Status transaksi pada detail tagihan Serbu Seru sebagai berikut:
- 1) Menunggu Pembayaran: Penyerbu belum membayar tagihan dan *invoice* telah dicatat.
 - 2) Menunggu Pengumuman: Penyerbu sudah membayar tagihan dan menunggu hingga penentuan pemenang.
 - 3) Kadaluwarsa: Pengguna belum membayar tagihan dan waktu pembayaran habis.
 - 4) Dikembalikan: Transaksi dibatalkan atau penyerbu tidak terpilih sebagai pemenang.
 - 5) Menunggu Diproses: Penyerbu terpilih sebagai pemenang tetapi belum mengisi alamat.
 - 6) Diproses Bukalapak: Penyerbu terpilih sebagai pemenang, alamat telah terisi dan telah diproses admin.
 - 7) Dikirim: Barang sudah dikirim.


Gambar 11
Detail dan status tagihan



Sumber: *Screenshot* Aplikasi Bukalapak

- j. Penyerbu dapat melihat riwayat transaksi “Serbu Seru” yang telah diikuti melalui tab/klik “Riwayat”. Status yang terdapat pada Riwayat “Serbu Seru” sebagai berikut:
- 1) Meleset: Penyerbu kalah dan uang akan dikembalikan
 - 2) Kadaluwarsa: Penyerbu membeli barang tetapi tidak dibayar hingga *event* berakhir.
 - 3) Menunggu Pembayaran: Penyerbu membeli barang namun belum membayar dan *event* sedang/masih aktif,
 - 4) Diumumkan: Penyerbu membeli barang dan sudah dibayar, *event* belum berakhir, Bukalapak sedang proses mengundi pemenang.
 - 5) Dibatalkan: Penyerbu membatalkan transaksi. Jika sudah dibatalkan, Penyerbu dapat membeli lagi apabila waktu *event* masih aktif.

Gambar 12
Riwayat dan status pembelian



Sumber: *Screenshot* Aplikasi Bukalapak


k. Jika pembeli berubah pikiran, penyerbu dapat membatalkan pembelian selama periode belum berakhir dengan klik status “Diumumkan” yang terdapat pada riwayat “Serbu Seru”, lalu akan muncul detail pembelian. Untuk melanjutkan pembatalan tab/klik “Batalkan Transaksi” yang berada di paling bawah selanjutnya akan diarahkan untuk memilih alasan pembatalan, Alasan pembatalan terdiri dari:

- 1) Coba-coba
- 2) Ingin memilih barang yang lain
- 3) Lainnya

Kemudian pilih salah satu alasan pembatalan lalu tab/klik “Konfirmasi”

maka pembatalan berhasil dilakukan.

Gambar 13
Pembatalan Transaksi




Sumber: *Sreenshot* Aplikasi Bukalapak

4. Cara Mengetahui Hasil Serbuan

Penyerbu dapat mengetahui hasil serbuan 15 (lima belas) menit setelah sesi berakhir melalui halaman “Riwayat”. Namun seiring berjalanya waktu, ada beberapa barang yang pengumumannya disampaikan setelah 3-4 hari setelah periode berakhir. Pemilihan pemenang serbuan dilakukan secara acak menggunakan sistem setelah periode event berakhir, Jika terpilih menjadi pemenang, Penyerbu harus konfirmasi dengan mengisi alamat pengiriman terlebih dahulu dengan batas maksimal 3 (tiga)

hari setelah pengumuman Penyerbu terpilih. Barang serbuan akan diproses dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah melakukan konfirmasi alamat pengiriman, untuk waktu tiba barang tergantung jarak pengiriman dari lokasi ke alamat penyerbu terpilih dan pengiriman barang serbuan tidak dikenakan biaya (gratis ongkos kirim). Jika Penyerbu terpilih tidak melakukan konfirmasi alamat hingga batas waktu yang telah ditentukan, Penyerbu akan dianggap batal mendapatkan barang Serbuan dengan harga yang ditentukan.

Gambar 14
Serbuan berhasil




Sumber: <https://www.bukalapak.com>

Penyerbu juga dapat mengetahui kalah dalam *event* “Serbu Seru” melalui klik/tab “Riwayat”. Pada halaman Riwayat, terdapat keterangan


status “Meleset”, dan kita juga dapat mengetahui siapa pemenang karena dalam riwayat tertera akun pemenang “Serbu Seru”. Dan karena telah dinyatakan kalah, maka uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan ke DANA.

Gambar 15
Kalah/serbuan meleset



Sumber: *Sreenshot* Aplikasi Bukalapak

Mekanisme Jual Beli pada “Serbu Seru” Bukalapak



BAB IV
ANALISIS PRAKTIK “SERBU SERU” PADA MARKETPLACE ONLINE
BUKALAPAK DALAM PERPEKTIF FIQH MUAMALAH

Pada dasarnya hukum jual beli adalah *mubah* (boleh) kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah *Subhanahuwata'ala* dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ۞ لِلْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹

Adapun prinsip pokok dalam jual beli adalah kerelaan (suka sama suka), Allah *Subhanahuwata'ala* berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

كُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم ۖ لَبِاطِلٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ إِنَّ
كَانَ بَيْنَكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadikan suatu transaksi sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka maka

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 47.

² *Ibid.*, hlm. 83

dianggap transaksi yang batil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.

Jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini bahwa salah satu syarat transaksi adalah suka sama suka, dimana kedua belah pihak setuju dan tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi jual beli, pembeli rela untuk membayarkan sejumlah uang dan penjual juga rela untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

Maka jika dilihat dari dasar tersebut, jual beli pada fitur/layanan “Serbu Seru” telah memenuhi persyaratan di atas, hal ini dapat dilihat dari proses awal dimana penyerbu telah setuju dengan konsekuensi dari persyaratan yang ada pada fitur tersebut. Dimulai saat melakukan pembayaran, itu menandakan bahwa ia setuju untuk membeli barang tersebut.

Ditinjau dari sifatnya jual beli terbagi menjadi sah dan tidak sah. Sah tidaknya jual beli tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli, jika dikaitkan dengan “Serbu Seru” pada *marketplace online* Bukalapak, antara lain:

a. *Aqidain*, syarat dari *aqidain* ialah *Balig*, berakal, kehendak pribadi serta berkemampuan memilih.

Pada “Serbu Seru” yang bertindak sebagai penjual adalah pihak Bukalapak sedangkan pembelinya adalah para pengguna Bukalapak yang pada fitur ini disebut sebagai penyerbu. Pengguna Bukalapak sendiri belum bisa dipastikan apakah orang dewasa atau masih anak-anak yang belum *balig*, mengingat banyak anak-anak yang pandai menggunakan

gadget sehingga dalam hal ini Ulama Hanafiyah berpendapat apabila transaksi yang dilakukan mengandung manfaat dan madarat sekaligus seperti halnya jual-beli, maka hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

- b. *Sigat (ijab dan qabūl)*, yaitu pernyataan persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, dengan syarat harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabūl*, dilakukan dalam suatu majelis serta boleh diungkapkan dengan cara lisan, tulisan ataupun sikap yang meunjukanya.

Ijab qabūl dalam transaksi “Serbu Seru” terjadi ketika pembeli meng-klik “Serbu” dan kemudian membayarnya, berarti pembeli telah setuju untuk membeli barang tersebut dan pihak Bukalapak mengkonfirmasi pembelian, dan disitulah terjadinya *ijab* dan *qabūl* pada “Serbu Seru” Bukalapak, dan Fitur “Serbu Seru” Bukalapak sebagai majelis pertemuan antara penjual dan pembeli.

- c. Objek akad yaitu barang yang dijual belikan. Dengan syarat barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang, suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak.

Barang-barang yang dijual belikan dalam “Serbu Seru” ditampilkan dalam bentuk gambar beserta rincian informasi spesifikasi barang. Untuk ada atau tidaknya barang tersebut tidak dapat diketahui secara jelas karena pada faktanya ada pemenang yang benar-benar mendapatkan barang ada

juga pemenang yang sama sekali tidak mendapatkan barang yang dimenangkan.

d. Nilai tukar pengganti barang/Harga

Harga yang ditawarkan pada “Serbu Seru” mulai dari Rp. 1 sampai dengan Rp. 100.000,- untuk barang-barang yang bernilai tinggi seperti rumah, mobil, motor, *handphone*, laptop, jam tangan, serta barang-barang elektronik lainnya.³

Klasifikasi jual beli berdasarkan harganya terbagi menjadi 4 (empat) macam: Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*), jual beli dengan harga aslinya (*at-tauliyah*), Jual beli rugi (*al-ḥasarah*), Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya⁴. Dari penjelasan tersebut jual beli yang terdapat pada fitur/layanan “Serbu Seru” termasuk dalam jual beli rugi (*ḥasarah*), jual beli ini pada dasarnya boleh, tapi ditinjau dari efek kemaslahatan pada masyarakat dapat menciptakan iklim monopoli dagang.

Selain *mubah*, ada pula jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian jual beli yang dilarang sendiri adalah jual beli yang dapat mempersempit gerakan pasar, menimbulkan kekecewaan, dan merusak kerentraman umum dengan kata lain jual beli yang memiliki dampak negatif. Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua yaitu sah dan tidak sah. Jual beli

³ Bukalapak, *Serbu Seru*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru> diakses pada 10 November 2019 pukul 22.04 WIB

⁴ Masjupri, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm.

yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syariat serta terpenuhinya rukun dan syaratnya sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak disyariatkan oleh Islam, jual beli terlaksana tetapi tidak menetapkan hukum syar'i dan tidak menghasilkan kepemilikan meskipun pembeli telah menerima barang yang dijual.⁵

Yang termasuk dalam jual beli terlarang akan tetapi sah hukumnya adalah jual beli *najasy*. Jual beli *najasy* adalah praktik jual beli yang mana seseorang menambahkan tawaran harga barang dagangan tanpa bermaksud membelinya, untuk membujuk pembeli lainya agar menambah harganya,⁶ dengan tujuan agar para pembeli membeli barang itu lebih tinggi lagi dan juga untuk menipu para pembeli baik hal itu dilakukan melalui kerjasama dengan penjual atau atas kemauan sendiri.

Akibat hukum dari jual beli tersebut adalah sah, namun berdosa karena sudah jelas dilarang. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wassalam* bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ النَّجَشِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya:

“Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wassalam* telah melarang melakukan jual beli dengan *najasy*” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁷

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj..., hlm. 51

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 180

⁷ Abdurrahman As-Sa'di, dkk. *Fiqh Jual-Beli: ...*, hlm 136.

“Serbu Seru” menawarkan harga yang sangat murah pada setiap barangnya, yakni Rp 1,- sehingga membuat masyarakat pengguna Bukalapak tertarik untuk membelinya, padahal nantinya masih ada pengundian yang dilakukan pasaca terjadinya pembayaran setelah *event* berakhir. Hal tersebut seperti menandakan adanya unsur *najasy* atau provokasi harga di dalamnya. Namun bedanya *najasy* yang terdapat dalam akad mu’amalah jual beli langsung dengan “Serbu Seru” ini adalah tidak berpengaruhnya pada harga melainkan sengaja menarik banyaknya klik *user* pengguna jasa *online* untuk membeli produk-produk yang dijual oleh “Serbu Seru” Bukalapak.

Membeli barang yang sudah dibeli orang lain merupakan *ḍarar*, sebab hal itu dapat merugikan salah satu pihak. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasūlullah Ṣallallahu‘alayhi Wasallam bersabda : Janganlah seseorang menjual akan suatu barang yang telah dibeli oleh orang lain”. (H.R. Bukhari).⁸

Dalam praktik “Serbu Seru”, setiap satu barang akan diserbu oleh ribuan orang yang nantinya hanya akan dipilih satu orang saja sebagai pemenang serbuan, hal tersebut menandakan adanya transaksi pembelian barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Namun dalam hal ini praktik tersebut diperbolehkan karena pada awalnya “Serbu Seru” telah menjelaskan bahwa barang yang tersedia hanya satu dan boleh diserbu oleh siapapun tak terhingga jumlahnya, dan juga belum ada kesepakatan deal pembelian barang.

⁸ Hussein Bahreisy, *Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1980), hlm. 148-149.

Selain jual beli terlarang yang sah hukumnya, adapula jual beli yang dilarang dan tidak sah secara hukumnya yaitu jual beli *garar*, jual beli *garar* yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang dijual belikan tidak dapat dipastikan adanya.⁹ Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah jual beli *garar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya,¹⁰ apakah efek akad terlaksana atau tidak.

Transaksi jual beli pada fitur “Serbu Seru”, Pembeli diharuskan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu padahal barang yang dibeli belum pasti ia dapatkan karena nantinya akan diundi menggunakan sistem yang mana dari sekian ribu pembeli hanya akan dipilih satu pembeli sebagai pemenang untuk tiap barang yang dijual. Sehingga belum diketahui secara jelas apakah jual-beli yang dilakukan akan berhasil atau tidak.

Banyak konsumen yang merasa kecewa dengan Bukalapak karena merasa tertipu dengan promo-promo yang dibuatnya. Ubay Os (nama akun) yang dinyatakan sebagai pemenang sebuah *smartphone* Samsung Galaxy S10 “Serbu Seru” pada 25 September 2019 yang sampai sekarang tidak diproses dengan alasan kesalahan pada sistem. Herman Sihite yang memenangkan Xiaomi Redmi Note 5 pada tanggal yang sama tidak mendapat respon dari pihak Bukalapak setelah mengkonfirmasi alamat pengiriman.¹¹

⁹ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Kontekstual ...*, hlm. 133

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 101

¹¹ Ubay Ahmad, *Akhir dari Ikut Serbu Seru Bukalapak Seperti Kena Prank*, dikutip dari <https://mediakonsumen.com/2019/10/25/surat-pembaca/akhir-dari-ikut-serbu-seru-bukalapak-seperti-kena-prank> diakses pada 19 Juni 2020 pukul 09.41 WIB.

Sehingga sudah jelas bahwa pada “Serbu Seru” Bukalapak terdapat unsur ketidakjelasan serta penipuan yang dapat merugikan pihak lain. Secara hukum hal ini dilarang dan jual beli yang dilakukan tidak sah.

Adanya jangka waktu 1x24 jam untuk pengembalian uang bagi yang kalah atau meleset dalam serbuan, bahkan ada juga yang sampai 3-5 hari uang belum juga dikembalikan,¹² hal ini dalam fiqh mu’amalah masuk dalam kategori *Qard* atau hutang piutang, dengan kata lain status uang yang telah dibayarkan bukanlah harga barang, karena belum jelas siapa yang menjadi pembelinya. Jadi, bisa dikatakan bahwa penyerbu memberikan hutang kepada pihak Bukalapak sebesar harga barang.

Pada dasarnya *Qard* diperbolehkan bahkan dianjurkan. Pada *hadits* yang diriwayatkan Imam Malik menyebutkan bahwa *Qard* lebih utama dari *shadaqoh* dan Allah *Subhanahuwata’ala* akan menggantinya 18 kali lipat (lebih banyak dari *sadaqah*) karena seseorang tidak akan berhutang kecuali karena kebutuhan.¹³

Namun ada beberapa syarat *Qard* yang diperbolehkan, salah satunya adalah tidak boleh ada penggabungan akad *Qard* dengan akad lainnya seperti jual beli, akad *qard* merupakan jenis akad *tabarru’* yang tidak dapat digabungkan dengan akad lainnya. Penggabungan dua akad tersebut telah diharamkan oleh syara’, Nabi Saw. Bersabda:

¹² Chen Mo, *Pengembalian Uang dari Transaksi Serbu Seru Belum Masuk Ke Bukadompet*, dikutip dari <http://komunitas.bukalapak.co/news/106093-pengembalian-uang-dari-transaksi-serbu-seru-belum-masuk-ke-buka-dompet> diakses pada 20 juni 2020 Pukul 13.00 WIB.

¹³ Masjupri, *Fiqh Mu’amalah...*, hlm. 283.

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَسَبْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَّا مَّ يُضْمَنُ وَلَا بَيْعٌ مَّا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

“Tidak halal (memberikan) pinjaman (utang) bersamaan dengan jual beli, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, tidak halal melakukan penjualan sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Tirmidzi)¹⁴

Telah kita ketahui sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam praktik jual beli di “Serbu Seru” termasuk dalam kategori *Qard* karena ada jangka waktu pengembalian uang yang telah dibayarkan, padahal sebelumnya merupakan transaksi jual beli. Jadi ketika penyerbu melakukan pembayaran untuk membeli sebuah barang, dalam waktu yang sama juga melakukan akad *Qard* dengan pihak Bukalapak, sehingga terjadilah penggabungan dua akad dalam satu transaksi.

¹⁴ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunnah al-Tirmidzi juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 16.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Fitur “Serbu Seru” menjual barang-barang yang bernilai tinggi seperti *Handphone*, *Leptop*, jam tangan, kendaraan, dan alat-alat elektroni lainnya dengan harga mulai dari Rp. 1,-. Pelaksanaan praktik “Serbu Seru” pada *marketplace Online* Bukalapak diawali dengan mendaftar akun terlebih dahulu bagi yang belum mempunyai akun bagi yang sudah memiliki akun bisa langsung masuk pada *event* “Serbu Seru” melalui *Flash banner* atau *section* “Serbu Seru” dan memilih barang yang sedang jual pada periode tersebut lalu “klik” serbu, selanjutnya melakukan pembayaran dan menunggu hasil pengumuman serbuan, hasil serbuan akan diumumkan 15 menit setelah event berakhir namun ada beberapa barang yang diumumkan 3-4 hari setelah event berakhir. Setelah pengumuman, bagi penyerbu yang berhasil mendapatkan serbuan akan diminta untuk mengisi alamat pengiriman barang sedangkan bagi yang gagal atau meleset dalam serbuan, uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan dalam waktu 1x24 jam melalui saldo Bukadompet, DANA ataupun Credit tergantung pada metode pembayaran yang dilakukan.
2. Praktik “Serbu Seru” pada *marketplace online* Bukalapak merupakan praktik jual beli *hasarah*, mengandung unsur *najasy* atau provokasi, dan

juga adanya unsur *garar* yakni ketidakjelasan dan penipuan yang menyebabkan transaksi yang dilakukan tidak sah serta terdapat penggabungan akad yakni akad utang piutang (*qard*) sekaligus akad jual beli, sehingga transaksi jual beli pada “Serbu Seru” dilarang bahkan diharamkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa “Serbu Seru” merupakan jual beli yang diharamkan dalam fiqh mu’amalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pembeli, lebih teliti dan tidak mudah tergiur dengan adanya barang-barang yang dijual dengan harga murah yang dalam pelaksanaannya sendiri masih belum jelas atau transparan. Karena sejatinya tidak ada perusahaan yang mau rugi ketika mengadakan jual beli.
2. Bagi pihak Bukalapak diharapkan lebih transparan lagi dalam mengadakan event-event promo, dan tidak mengambil keuntungan sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Afandi, Yasiz. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Aziz, Abdul, dan Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah.
- Bahreisy, Hussein. 1980. *Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Kementrian Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma.
- 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*. Jakarta: Lentera Abadi.
- 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*. Jakarta: Lentera Abadi.
- 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid III*. Jakarta: Lentera Abadi.
- 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IX*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanafi, Muchlis M. Dkk. 2016. *Tafsir Ringkas (jilid 1)*. Jakarta: Lajnah Pertashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il. 1960. *Sulub As-Salam Juz 3*. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halaby.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Masjupri. 2013. *Fiqh Mu'amalah*. Sleman: Asnalitera.
- Mas'adi. Ghufron A. 2002. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Motodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-36. Bandung:

Remaja Rosdakarya.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fiqh Mu'amalah Maliyah (Akad Jual-Beli)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Al-Mushilih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq.

Musthafa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Al-Naisaburi, Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajaj al-Qusyairi. 2005. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Nazir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian cet. ke-5*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Lucky. 2018. *Judi Terselubung*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Univ. Islam Bandung.

Rivai, Veithzal dkk. 2011. *Islamic Transaction in Business dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.

Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa.

Sarwat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia.

As-Sa'di, Abdurrahman dkk. 2008. *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, terj. Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing.

Saurah, Abi Isa Muhammad bin Isa bin. 2005. *Sunnah al-Tirmidzi juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Juz 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018
- Syahatan, Husain dkk. 2005. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing.
- Syahdeini, Sutan Romy. 2014. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Syariah, Tim Penyusun Fakultas. 2018. *Panduan Seminar Proposal, Penulisan dan Ujian Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta.
- Wahyu Purhantara. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo. 2014. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Gerbang Media.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid V*, Damaskus: Dar Al-Fikr al-mu'asir.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid V*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Depok: Gema Insani.

SKRIPSI:

- Nawawi, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak.com" *Skripsi* Naskah Publikasi, Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, 2019.
- Hidayatulloh, Kafit. "Analsis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Qulub, M. Amanda Layyinul. " Transaksi Jual Beli Berbentuk Indian di Serbu Seru Bukalapak Menurut Pandangan MUI Kota Malang dan Hukum Konvensional", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

INTERNET:

Aditya Hadi Pratama, *Tujuh Tahun Beroperasi, Bukalapak Baru Berkembang Pesat dalam Dua Tahun Terakhir*, di kutip dari <https://id.techinasia.com/bukalapak-tumbuh-signifikan-sejak-2015> di akses pada 10 November 2019, pukul 21.20 WIB.

Admin ID, *Sejarah Marketplace Bukalapak*. dikutip dari <http://www.ibudigital.com/sejarah-marketplace-bukalapak/> diakses pada 10 November 2019, pukul 21.09 WIB.

Ahmad, Ubay. *Akhir dari Ikut Serbu Seru Bukalapak Seperti Kena Prank*. dikutip dari <https://mediakonsumen.com/2019/10/25/surat-pembaca/akhir-dari-ikut-serbu-seru-bukalapak-seperti-kena-prank> diakses pada 19 Juni 2020 pukul 09.41 WIB.

Bukalapak. *Bukalapak.com (Pendahuluan)*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/terms> diakses pada tanggal 10 November 2019, pukul 19.02 WIB.

Bukalapak. *Tanya Jawab Serbu Seru*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru> diakses pada 2 Februari 2019. Pukul 08.45 WIB.

Bukalapak, *Tentang Bukalapak*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/about> diakses pada 10 November 2019, pukul 22.00 WIB

Bukalapak, *Pilih Kategori*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/> diakses pada 22 November 2019, pukul 12.16 WIB

Doel, Bang. *Menghitung Untung Serbu Seru Bukalapak*, dikutip dari <http://www.doel.we.id> diakses pada 09 Februari 2019. Pukul 10.50 WIB.

Mo, Chen. *Pengembalian Uang dari Transaksi Serbu Seru Belum Masuk Ke Bukadompet*, dikutip dari <http://komunitas.bukalapak.co/news/106093-pengembalian-uang-dari-transaksi-serbu-seru-belum-masuk-ke-buka-dompet> diakses pada 20 juni 2020 Pukul 13.00 WIB.

Saddamgozali, *Mata Kuliah E-Business: Sejarah Bukalapak*, di kutip dari <https://saddamgozali.wordpress.com/2016/03/01/sejarah-bukalapak/> di akses pada 10 November 2019, pukul 20.47 WIB.


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Baety Nur Fadhillah
2. NIM : 162.111.325
3. Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 04 Desember 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Dukuh Benda Rt 01/Rw 04, Kelurahan
Dukuh Benda, Kecamatan Bumijawa,
Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah,
8. Email : baetynurfadhillah29@gmail.com
9. Nama Ayah : Kamuli
10. Nama Ibu : Soilah
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Dukuh Benda 02 Lulus tahun 2009
 - b. SMP Muhammadiyah 01 Sirampog Lulus tahun 2012
 - c. MA Al-Iman Muntilan Lulus tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 25 Mei 2020

Hormat Saya,



Baety Nur Fadhillah